

LAPORAN KERJA PRAKTIK
MEKANISME PENYALURAN ZAKAT DALAM KEGIATAN
ORGANISASI ISLAM DAN SYIAR ISLAM
PADA BAITUL MAL ACEH



Disusun Oleh :

MAYA SARI
NIM : 150601035

PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2018 M/1439 H



**KEMENTERIAN AGAMA UNIVERSITAS ISLAM
NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Situs : www.uin-arraniry-web.id/fakultas-ekonomi-dan-bisnis

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan dibawah ini

Nama : Maya Sari
NIM : 150601035
Program Studi : Diploma III Perbankan Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan LKP ini, saya:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggung jawabkan.*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
4. *Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.*
5. *Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.*

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 16 Juli 2018

Yang Menyatakan,



Maya Sari

LEMBAR PERSETUJUAN SEMINAR HASIL LKP

LAPORAN KERJA PRAKTIK

Diajukan Kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Untuk Menyelesaikan Program Studi Diploma III Perbankan Syariah

Dengan Judul:

**MEKANISME PENYALURAN ZAKAT DALAM KEGIATAN
ORGANISASI ISLAM DAN SYIAR ISLAM PADA BAITUL MAL
ACEH**

Disusun Oleh:

Maya Sari

NIM: 150601035

Di setuju untuk di seminarkan dan dinyatakan bahwa isi dan formatnya
Telah memenuhi syarat sebagai kelengkapan dan penyelesaian studi pada
Program Studi Diploma III Perbankan Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry

Pembimbing I

Farid Fathony Ashal, Lc., MA

NIP: 1986047 201403 2 002

Pembimbing II

Cut Elfida S.HI., MA

NUPN: 9920100237

Mengetahui
Ketua Program Studi Diploma III
Perbankan Syariah

Dr. Nilam Sari, M.Ag

NIP: 19710317 200801 2 007

LEMBAR PENGESAHAN HASIL SEMINAR

LAPORAN KERJA PRAKTIK

Disusun Oleh:

Maya Sari

NIM: 150601035

Dengan Judul:

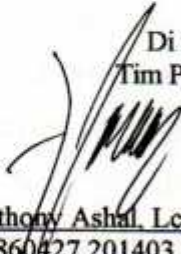
MEKANISME PENYALURAN ZAKAT DALAM KEGIATAN ORGANISAI ISLAM DAN SYIAR ISLAM PADA BAITUL MAL ACEH

Telah Diseminarkan Oleh Program Studi Diploma III Perbankan Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry dan Dinyatakan Lulus
Serta Diterima Sebagai Salah Satu Beban Studi Untuk Menyelesaikan
Program Studi Diploma III dalam Bidang Perbankan Syariah

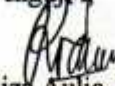
Pada Hari/Tanggal: Senin, 16 Juli 2018
22 Syawal 1439 H

Di Darussalam, Banda Aceh
Tim Penilai Laporan Kerja Praktik

Ketua,


Farid Fathony Ashal, Lc., MA
NIP: 19860427 201403 2 002

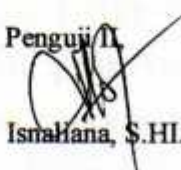
Penguji I


Riza Aulia, M.sc
NIP: 19880130 201803 1 001

Sekretaris,


Cut Elfira, S.HI., MA
NUPN: 9920100237

Penguji II

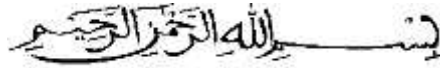

Ismahana, S.HI., MA

Mengetahui

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh


Prof. Dr. Nazaruddin A. Wahid, MA
NIP: 19561231 198703 1 031

KATA PENGANTAR



Assalamualaikum Wr, Wb.

Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Laporan Kerja Praktik Ini. Shalawat dan salam penulis sanjungkan kepangkuan Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga dan sahabat Beliau yang telah memberikan pencerahan bagi kita hingga dapat merasakan nikmatnya iman dalam Islam, serta nikmat kemuliaan dalam ilmu pengetahuan.

Penulisan Laporan Kerja Praktik ini yang berjudul **“Mekanisme Penyaluran Zakat Dalam Kegiatan Organisasi Islam Dan Syiar Islam Pada Baitul Mal Aceh”** bertujuan untuk melengkapi salah satu persyaratan dalam menyelesaikan studi pada Program Diploma III Perbankan Syariah UIN Ar-Raniry Banda Aceh. Dalam penyusunan Laporan Kerja Praktik ini, penulis mendapat bimbingan, arahan dari banyak pihak. Oleh karena itu, penulis menyampaikan ungkapan terima kasih kepada

1. Prof. Dr. Nazaruddin A. Wahid, MA selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
2. Dr. Nilam Sari, M. Ag selaku Ketua Program Studi Diploma III Perbankan Syariah dan selalu Penasehat Akademik (PA) serta Dr. Nevi Hasnita, S. Ag., MA selaku Serkretaris Program

Studi Diploma III Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

3. Farid Fathony Ashal, Lc., MA selaku pembimbing I, dan Cut Elfida, S.HI., MA selaku pembimbing II yang telah memberikan bimbingan dan meluangkan waktu dan tenaga di celah-celah kesibukannya, dan memberikan ilmu dalam menyelesaikan LKP ini.
4. Riza Aulia, M.sc selaku dosen penguji I dan Isnaliana, S.HI., MA selaku dosen penguji II yang telah mengoreksi hasil dari Laporan Kerja Praktik Penulis serta membimbing selama perbaikan Laporan Kerja Praktik Penulis.
5. Muhammad Arifin M.Ag., Ph.D selaku Ketua Laboratorium serta Ismail Rasyid Ridla Tariga, MA selaku Sekretaris Laboratorium yang telah banyak meluangkan waktu dan pikiran dalam memberikan nasehat, pengarahan, dan saran dalam menyelesaikan Laporan Kerja Praktik.
6. Bapak/Ibu Dosen Prodi Diploma III Perbankan Syariah yang telah banyak memberikan ilmunya selama penulis menempuh pendidikan.
7. Zamzami Abdulrani S.Sos selaku kepala Baitul Mal Aceh dan Muchsin, A.Md selaku Kassubid pengendalian dan verifikasi (supervisor). Dan seluruh karyawan/karyawati Baitul Mal Terima kasih atas bantuan serta bimbingan yang telah diberikan kepada penulis melakukan kerja praktik.

8. Teristimewa kepada Ayahanda M. Dahlan, Ibunda Asmawati dan serta saudara kandungku Kakak dan Abang tercinta, Rita Karmila, Iryandi dan M. Zamzami yang telah memberikan semangat, dorongan, kasih sayang serta doa sehingga penulis dapat menyelesaikan jenjang pendidikan perguruan tinggi sampai saat ini dan dapat menyusun Laporan Kerja Praktik.
9. Sahabat teristimewa Hermawan Sahputra, Ida Nurjannah,, wirdhatul Jannah, Sara Nurwanti, Dita Cahya Susanti, Setia Melya, Ayu Masturina, Maisarah, Lestiniyah Hidayah, yang selalu memberikan dukungan dan semangat kepada penulis sehingga bisa menyelesaikan Laporan Kerja Praktik ini.

Akhirnya penulis mengucapkan banyak terima kasih untuk semua pihak yang terlibat dalam membuat LKP ini, semoga semua pihak mendapat balasan yang setimpal dari Allah SWT. Dan penulis menyadari masih banyak kekurangan baik dari segi penulisan maupun pembahasannya. Penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi meningkatkan mutu dan menyempurnakan penyusunan Laporan Kerja Praktik kedepannya. Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Banda Aceh, 16 Juli 2018

Penulis

Maya Sari

TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K

Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987

1. Konsonan

No	Arab	Latin	No	Arab	Latin
1	ا	Tidak dilambangkan	16	ط	ṭ
2	ب	B	17	ظ	Z
3	ت	T	18	ع	‘
4	ث	S	19	غ	G
5	ج	J	20	ف	F
6	ح	H	21	ق	Q
7	خ	Kh	22	ك	K
8	د	D	23	ل	L
9	ذ	Ẓ	24	م	M
10	ر	R	25	ن	N
11	ز	Z	26	و	W
12	س	S	27	ه	H
13	ش	Sy	28	ء	’
14	ص	S	29	ي	Y
15	ض	D	s		

2. Konsonan

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fatḥah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌َ ا	<i>Fatḥah</i> dan ya	Ai
◌َ و	<i>Fatḥah</i> dan wau	Au

Contoh:

كيف : *kaifa*

هول : *hauḷa*

3. *Maddah*

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
اَ / يَ	<i>Faṭḥah</i> dan <i>alif</i> atau ya	Ā
اِ / يِ	<i>Kasrah</i> dan ya	Ī
اُ / يُ	<i>Dammah</i> dan wau	Ū

huruf , transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Contoh:

قَالَ : *qāla*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَقُولُ : *yaqūlu*

4. *Ta Marbutah* (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

- a. *Ta marbutah* () hidup

Ta marbutah () yang hidup atau mendapat harkat *faṭḥah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

- b. *Ta marbutah* () mati

Ta marbutah () yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

- c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta *marbutah* () diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan

kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* () itu
ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *rauḍah al-atfāl/ rauḍatul atfāl*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ : *al-Madīnah al-Munawwarah/*
al-Madīnatul Munawwarah

طَلْحَة : *Ṭalḥahs*

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr ; Beirut, bukan Bayrut ; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN	i
LEMBAR PERSETUJUAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN HASIL SEMINAR	iii
KATA PENGANTAR	iv
HALAMAN TRANSLITERASI	vii
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
RINGKASAN LAPORAN	xvi
BAB SATU PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Tujuan Laporan Kerja Praktik.....	4
1.3 Kegunaan Laporan Kerja Praktik.....	4
1.4 Sistematika Penulisan Laporan Kerja Praktik	5
BAB DUA TINJAUAN LOKASI KERJA PRAKTIK..	7
2.1 Sejarah Singkat Baitul Mal Aceh.....	7
2.2 Struktur Organisasi Baitul Mal Aceh	10
2.3 Kegiatan Usaha Baitul Mal Aceh.....	23
2.3.1 Penghimpunan Zakat.....	23
2.3.2 Penyaluran Zakat.....	24
2.3.3 Program dan Kegiatan Lainnya	24
2.4 Keadaan Personalia Baitul Mal Aceh	30
BAB TIGA HASIL KEGIATAN KERJA PRAKTIK ...	33
3.1 Kegiatan Kerja Praktik.....	33
3.1.1 Bidang Pengawasan.....	34
3.2 Bidang Kerja Praktik.....	35
3.2.1 Mekanisme Penyaluran Dana Zakat dalam Kegiatan Organisasi Islam dan Syiar Islam Pada Baitul Mal Aceh	36

3.2.2 Tujuan dan Sasaran Kegiatan Penyaluran	42
3.3 Teori Yang Berkaitan.....	42
3.3.1 Pengertian Zakat	42
3.3.2 Landasan Hukum Zakat	47
3.3.3 Pengertian Fisabilillah.....	50
3.3.4 Pengertian Organisasi Islam dan Syiar Islam	51
3.4 Evaluasi Kerja Praktik	53
BAB EMPAT PENUTUP.....	55
4.1 Kesimpulan	55
4.2 Saran.....	56
DAFTAR PUSTAKA	57
SK BIMBINGAN.....	58
LEMBAR KONTROL BIMBINGAN	59
SURAT KETERANGAN KERJA PRAKTIK	61
LEMBAR NILAI KERJA PRAKTIK.....	62
STRUKTUR ORGANISASI BAITUL MAL ACEH	63
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	64

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1: Karakteristik Karyawan Berdasarkan Posisi Kerja Secara Umum.....	30
Tabel 2.2: Karakteristik karyawan berdasarkan pendidikan terakhir karyawan	31
Tabel 2.3: Karakteristik karyawan berdasarkan jenis Kelamin	32

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Mekanisme Penyaluran Zakat dalam Kegiatan Organisasi Islam dan Syiar Islam.....	41
---	----

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1: SK Bimbingan	58
Lampiran 2: Lembar Kontrol Bimbingan.....	59
Lampiran 3: Lembar Nilai Kerja Praktik.....	61
Lampiran 4: Surat Keterangan Kerja Praktik	62
Lampiran 5: Struktur Organisasi Baitul Mal Aceh.....	63
Lampiran 6: Daftar Riwayat Hidup	64

RINGKASAN LAPORAN

Nama	: Maya Sari
NIM	: 150601035
Fakultas/Program Studi	: Ekonomi dan Bisnis Islam Diploma-III Perbankan Syariah
Judul	: Mekanisme Penyaluran Zakat Dalam Kegiatan Organisasi Islam Dan Syiar Islam Pada Baitul MalAceh
TanggalSidang	: 16 Juli 2018
Tebal LKP	: 60 Halaman
Pembimbing I	: Farid Fathony Ashal, Lc.,MA
Pembimbing II	: Cut Elfida, S.HI.,MA

Kegiatan kerja praktik penulis lakukan pada Baitul Mal Aceh yang beralamat di Jalan T. Nyak Arif, Komplek Keistimewaan Aceh, Jeulingke Banda Aceh, kerja praktik tersebut berlangsung selama tiga puluh hari kerja. Selama melakukan kerja praktik, penulis ditempatkan pada bidang pengawasan, adapun kegiatan yang dilakukan antaranya membantu karyawan dalam menginput data *mustahik* dan menerima uang sentoran *mustahik*. Program bantuan organisasi Islam dan syiar Islam merupakan program yang telah disalurkan sejak tahun 2015, program ini bertujuan membantu organisasi/lembaga kemahasiswaan/OKP/Ormas yang akan melaksanakan program-program berbasis syariat Islam dan pegentasan kemiskinan dengan memberikan stimulus anggaran dana sehingga kegiatan yang dijalankan dapat terlaksana dengan baik. Program ini secara tidak langsung diharapkan memberikan dampak positif untuk mendukung program pengelolaan zakat dan infak Baitul Mal Aceh. Pada tahun ini adasekitar 48 lembaga/instansi yang mendapat bantuan program tersebut. Adapun tujuan penulisan (LKP) ini adalah untuk mengetahui bagaimana mekanisme penyaluran zakat dalam kegiatan organisasi Islam dan syiar Islam pada Baitul Mal Aceh.

BAB SATU

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Zakat menurut syara' adalah pemberian yang wajib diberikan dari harta tertentu, menurut sifat-sifat dan ukuran kepada golongan tertentu. Oleh karena itu, pengertian zakat adalah segala sesuatu pemberian yang wajib diberikan kepada golongan masyarakat tertentu. Dengan kata lain, zakat adalah sebagian kekayaan yang diambil dari milik seseorang yang punya dan diberikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam Islam. Hukumnya zakat adalah salah satu rukun Islam yang lima, *fardhu'ain* atas tiap-tiap orang yang cukup syarat-syaratnya. Zakat mulai diwajibkan pada tahun kedua Hijriah. Perintah mengeluarkan zakat dalam Islam dalam ayat al-Qurandi antaranya adalah: QS.Al-Baqarah ayat:43: 83 (Kurniawan, 2009 : 5).

Lembaga yang memiliki wewenang mengelola zakat adalah Lembaga Baitul Mal Aceh (BMA). Salah satu kegiatan yang dimiliki oleh lembaga ini adalah menyalurkan dana zakat kepada *mustahik* yang disebut dalam al-Quran surah at-Taubah: yaitu yang terdiri dari delapan kelompok asnaf yaitu, fakir, miskin, amil zakat, muallaf, budak, dan orang yang terhutang, untuk jalan Allah (*fisabilillah*), dan musafir.

Baitul Mal sudah ada sejak zaman Rasulullah SAW, hanya saja pada masa itu belum terbentuk suatu lembaga yang berdiri sendiri.

Pada masa Nabi Muhammad SAW, semua uang dan kekayaan lain yang terkumpul dari berbagai sumber langsung dibagikan oleh Nabi Muhammad kepada pos-pos yang ditetapkannya. Baitul Mal harus berdiri sebagai sebuah lembaga pada masa Umar bin Khattab yaitu ketika telah muncul kebutuhan yang besar dari masyarakat Islam yang muncul setelah menguasai daerah baru.

Baitul Mal adalah sebuah lembaga daerah non struktual yang diberi kewenangan untuk mengelola dan mengembangkan zakat, wakaf, dan harta agama lainnya dengan tujuan untuk kemaslahatan umat. Baitul Mal Aceh merupakan lembaga yang dibentuk atas peraturan Gubernur Banda Aceh yang bergerak dalam bidang pengumpulan dan penyaluran zakat.

Program-program yang sudah berjalan pada Baitul Mal di antaranya adalah beasiswa tahfiz al-Quran, beasiswa tingkat mahasiswa, bantuan pendidikan berkelanjutan, bantuan pendidikan sekali waktu, bantuan fakir uzur, santunan ramadhan, sunatan masal, bantuan anak yatim, program ZIS produktif, pemberian modal usaha, bantuan alat-alat kerja, pelatihan *life skill* dan kegiatan dakwah syiar Islam.

Salah satu program dakwah dan syiar Islam yang ada di Baitul Mal Aceh adalah bantuan untuk organisasi Islam. Program ini bertujuan untuk membantu organisasi/lembaga kemahasiswaan/OKP/Ormas yang akan melaksanakan program-program berbasis syariat Islam dan pengentasan kemiskinan dengan memberikan stimulus anggaran dana sehingga kegiatan yang dijalankan dapat

terlaksana dengan baik. Program ini secara tidak langsung diharapkan memberikan dampak positif untuk mendukung program pengelolaan zakat dan infaq Baitul Mal Aceh. Pada tahun ini ada sekitar 48 lembaga/instansi yang mendapat bantuan program tersebut (Baitul Mal Aceh, 2017: 51).

Pada Laporan Kerja Praktik (LKP) ini penulis ingin lebih memperjelas tentang dakwah syiar Islam. Dakwah diartikan sebagai ajakan, seruan, dan ajakan kepada Islam. Syiar merupakan salah satu komponen dakwah yang berfungsi sebagai sarana untuk memperkenalkan Islam kepada masyarakat luas. Syiar memegang peranan yang sangat vital terhadap perkembangan dakwah di masyarakat, dan lingkungan kampus. Namun kenyataan dilapangan menunjukkan bahwa syiar Islam dikampus selama ini masih belum optimal dan kurang menarik simpati masyarakat dan dikampus. Dalam hal ini, Baitul Mal Aceh dapat memfasilitasi kegiatan dakwah syiar Islam dengan memberikan bantuan dana agar kegiatan dakwah syiar Islam dilingkungan masyarakat dan kampus dapat berjalan baik dan lancar.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk menyusun Laporan Kerja Praktik (LKP) dengan judul *“Mekanisme Penyaluran Zakat Dalam Kegiatan Organisasi Islam Dan Syiar Islam Pada Baitul Mal Aceh”*

1.2 Tujuan Laporan Kerja Praktik

Tujuan melaksanakan Kerja Praktik dalam penulisan LKP ini adalah untuk mengetahui bagaimana mekanisme penyaluran zakat dalam kegiatan organisasi Islam dan syiar Islam pada Baitul Mal Aceh.

1.3 Kegunaan Kerja Praktik

Adapun kegunaan kerja praktik yang penulis lakukan adalah sebagai berikut :

1. Khazanah Ilmu Pengetahuan

Kegunaan kerja praktik bagi khazanah adalah untuk menambah wawasan dan membangun komunikasi antara mahasiswa D-III Perbankan Syariah dengan lembaga Baitul Mal Aceh tempat penulis melakukan kerja praktik dan diharapkan hasil Laporan Kerja Praktik ini dapat menjadi sumber bacaan khususnya bagi mahasiswa D-III Perbankan Syariah mengenai “Mekanisme Penyaluran Zakat dalam Kegiatan Organisasi Islam dan Syiar Islam Pada Baitul Mal Aceh”.

2. Masyarakat

Penulis mengharapkan hasil dari kerja praktik ini dapat memberikan pemahaman atau pengetahuan masyarakat terhadap bagaimana mekanisme penyaluran zakat dalam kegiatan organisasi Islam dan syiar Islam pada Baitul Mal Aceh sekaligus sebagai informasi bagi masyarakat yang belum banyak mengetahui tentang Baitul Mal Aceh.

3. Instansi Tempat Praktik

Laporan Kerja Praktik (LKP) ini dapat memberikan masukan pada Baitul Mal Aceh dalam menjalankan sistem operasional menjadi lebih baik dengan prinsip syariah dan dapat membina hubungan kerja sama yang baik antara pihak Universitas dengan pihak Baitul Mal aceh.

4. Penulis

Manfaat Laporan Kerja Praktik ini bagi penulis adalah dapat menambah silaturahmi dengan lembaga Baitul Mal Aceh dan untuk memperoleh pengalaman, pengetahuan, dan wawasan dalam mengaplikasi antara teori yang pernah dipelajari dengan kerja praktik yang diikuti selama 30 hari tidak hanya secara teori tetapi juga praktik dalam kegiatan lapangan.

1.4 Sistematika Penulisan Laporan Kerja Praktik

Pada sistematika penulisan laporan harian kerja praktik adalah sebagai berikut:

Bab Satu penulis menjelaskan tentang latar belakang adalah berupa pengenalan dan pembahasan yang akan dijelaskan. Selanjutnya menjelaskan tentang tujuan Laporan Kerja Praktik (LKP) tujuan yang akan dicapai oleh penulis dalam menuliskan Laporan Kerja Praktik (LKP), dan berikutnya menjelaskan tentang kegunaan Laporan Kerja Praktik baik itu khazanah ilmu pengetahuan, bagi penulis, masyarakat, dan juga instansi tempat kerja praktik. Setelah Bab satu disetujui oleh pihak prodi dan sudah

dikeluarkan SK maka selanjutnya penulis mulai menulis pada Bab selanjutnya.

Bab Dua yaitu menjelaskan tinjauan lokasi kerja praktik, yang disertai dengan sejarah singkat Baitul Mal Aceh (BMA), struktur organisasi Baitul Mal Aceh baik dari segi penghimpunan dana dan penyaluran dana, dan juga membahas tentang keadaan personalia Baitul Mal Aceh baik itu dari bagi Dewan pengawas Syariah, Badan Pelaksana dan Sekretariat Baitul Mal Aceh.

Bab Ketiga yang merupakan hasil Kerja Praktik, yaitu pada bagian apa saja penulis di tetapkan oleh karyawan Baitul Mal Aceh, dan selanjutnya bidang kerja praktik di mana penulis mengangkat topik yang akan di tetapkan sebagai judul, dengan data lapangan yang sesuai, akurat dan efisien. Data tersebut akan dijabarkan oleh penulis dalam topik yang sesuai dengan tujuan pembahasan yang berkaitan, setelah itu baru dilanjutkan ke tahap selanjutnya. Dengan teori yang berkaitan yang disertai dengan definisi, penjelasan yang sesuai dengan adanya landasan hukum syariah. Selanjutnya, kaitan dengan teori-teori lainnya yang berhubungan dengan topik pembahasan yang akan dibahas. Pada tahap selanjutnya menilai atau mengevaluasi kerja praktik,

Bab Empat yang merupakan hasil yang diperoleh dari kegiatan kerja praktik yang telah penulis lakukan di tempat praktik yaitu Baitul Mal Aceh. Dari seluruh rangkaian kegiatan yang dijelaskan oleh penulis, dalam bab ini juga akan disajikan saran penulis untuk pihak yang terkait.

BAB DUA

TINJAUAN LOKASI KERJA PRAKTIK

2.1 Sejarah Singkat Baitul Mal Aceh

Baitul Mal Aceh merupakan sebuah lembaga yang sudah ada sejak tahun 1973, pada masa itu bernama Badan Penerbitan Harta Agama (BPHA), yang dibentuk berdasarkan surat keputusan Gubernur Provinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 05/1973. Nama lembaga ini juga pernah beberapa kali mengalami perubahan nama, yaitu pada bulan Januari 1975 menjadi Badan Harta Agama (BHA), kemudian perubahan nama kembali terjadi pada bulan Februari 1993 menjadi BAZIZ/BAZDA, pada Januari 2004 menjadi Badan Baitul Mal Aceh dan terakhir pada Januari Tahun 2008 berdasarkan Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2007 namanya menjadi Baitul Mal Aceh, sampai saat ini (Baitul Mal Aceh, 2015).

Sesuai Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2007 tentang Baitul Mal Aceh dikatakan bahwa Baitul Mal Aceh adalah lembaga daerah non struktural yang memiliki kewenangan untuk mengelola dan mengembangkan zakat, wakaf, harta dan agama dengan tujuan untuk kemaslahatan umat, serta menjadi wali/wali pengawasan terhadap anak yatim piatu dan pengelolaan harta warisan yang tidak memiliki wali berdasarkan syari'at Islam.

Baitul Mal Aceh dibagi dalam empat tingkat, yaitu tingkat provinsi, tingkat kabupaten/kota, tingkat kemukiman, dan tingkat

gampong. Dengan adanya pembagian tingkat ini bisa mempermudah pekerjaan dan membuat kinerja Baitul Mal Aceh dalam menjalankan tugasnya menyalurkan zakat kepada para *mustahik*. Sehingga zakat yang disalurkan untuk para masyarakat yang ada di setiap kabupaten, kemukiman dan gampong agar berjalan dengan lancar dan sesuai dengan tujuan yang telah direncanakan oleh Baitul Mal Aceh.

Dalam menjalankan fungsi dan kewenangannya, Baitul Mal memiliki tiga unsur utama organisasi, yaitu Badan Pelaksana, Dewan Pertimbangan Syariah, dan Sekretariat. Badan Pelaksana adalah unsur pengelola zakat, infak, sedekah, waqaf, dan harta agama lainnya yang dipimpin langsung oleh seorang kepala yang bertanggung jawab langsung kepada Gubernur Aceh. Sedangkan Dewan pertimbangan Syariah adalah unsur kelengkapan Baitul Mal Aceh yang memiliki kewenangan untuk memberikan pertimbangan *syar'i*, pengawasan fungsional, dan menetapkan pengelolaan zakat, waqaf, dan harta agama lainnya kepada Baitul Mal Aceh, termasuk Baitul Mal Kabupaten/Kota.

Sekretariat adalah penyelenggara administrasi kesekretariat, administrasi keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Baitul Mal Aceh dan menyediakan serta mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh Baitul Mal Aceh sesuai dengan kemampuan keuangan daerah. Ketiga unsur tersebut merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan dalam payung Baitul

Mal Aceh. Berhasil atau tidaknya Baitul Mal Aceh sangat tergantung kepada ketiga unsur tersebut

(Baitul Mal Aceh, 2016: 5).

Berdasarkan Pasal 8 Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2007 menetapkan bahwa Baitul Mal Aceh memiliki fungsi dan kewenangan sebagai berikut:

- a) Mengurus dan mengelola zakat, waqaf serta harta agama lainnya.
- b) Melakukan pengumpulan, penyaluran dan pendayagunaan zakat.
- c) Melakukan sosialisasi zakat, waqaf dan harta agama lainnya.
- d) Menjadi wali terhadap anak yang tidak mempunyai wali *nasab*, wali pengawasan terhadap wali *nasab* dan wali pengampu terhadap orang dewasa yang tidak cukup melakukan perbuatan hukum.
- e) Menjadi pengelola terhadap harta yang tidak diketahui pemilik atau ahli warisnya.
- f) Membuat perjanjian kerjasama antara pihak ketiga untuk meningkatkan pemberdayaan ekonomi umat berdasarkan prinsip saling menguntungkan (Baitul Mal Aceh, 2016:2).

Baitul Mal Aceh dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi masing-masing sesuai dengan visi dan misi Baitul Mal Aceh yang telah ditetapkan sebagai berikut:

1. Visi Baitul Mal Aceh
Menjadi Lembaga yang Amil dan Amanah, Transparan dan Kredibel.
2. Misi Baitul Mal Aceh
 - a. Memberikan pelayanan berkualitas Kepada *muzakki*, *mustahik* dan masyarakat yang berhubungan dengan Baitul Mal.
 - b. Memberikan konsultasi dan advokasi bidang zakat, harta wakaf, harta agama dan perwalian/pewarisan.
 - c. Meningkatkan *assessment* dan kinerja Baitul Mal Aceh (BMA), Baitul Mal Kabupaten/kota (BMK), Baitul Mal Kemukiman (BMKIM) dan Baitul Mal Gampong (BMG).

2.2 Struktur Organisasi Baitul Mal Aceh

Struktur organisasi merupakan suatu susunan unit-unit kerja dalam sebuah organisasi. Struktur organisasi menunjukkan bahwa adanya pembagian kerja dan bagaimana fungsi atau kegiatan-kegiatan berbeda yang telah dikoordinasikan. Baitul Mal Aceh adalah sebuah lembaga daerah non struktural yang diberikan kewenangan untuk mengelola dan mengembangkan zakat, waqaf, harta agama lainnya dengan tujuan untuk kemaslahatan umat.

Adapun susunan struktur organisasi dan tata kerja Baitul Mal Aceh adalah sebagai berikut: (Baitul Mal Aceh, 2017)

1. Dewan Pertimbangan Syariah

Dewan Pertimbangan Syariah adalah unsur kelengkapan Baitul Mal Aceh yang memiliki kewenangan untuk memberikan pertimbangan syari'at, pengawasan fungsional dan menetapkan pengelolaan zakat, dan harta agama lainnya kepada Baitul Mal Aceh termasuk Baitul Mal Kabupaten atau Kota. Dewan Pertimbangan Syariah yang terdiri dari seorang ketua, wakil ketua, sekretaris dan anggota.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Gubernur Aceh Nomor 02 Tahun 2011 Pasal 4, Dewan Pertimbangan mempunyai fungsi:

- a. Pelaksanaan pemberian pertimbangan syar'i kepada Baitul Mal Aceh.
- b. Pelaksanaan pemberian pertimbangan, nasihat (*muwashhi*) baik asistensi maupun advokasi syar'i yang berkaitan dengan hak dan kewajiban Baitul Mal Aceh.
- c. Pelaksanaan penetapan pendayagunaan zakat, wakaf, infak dan sedekah serta harta agama lainnya.
- d. Pelaksanaan pengawasan dalam pengelolaan zakat, wakaf, infak dan sedekah serta harta agama lainnya, dan
- e. Pelaksanaan pemberian rekomendasi kepada Gubernur terhadap kinerja Baitul Mal Aceh.

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud di atas, Dewan Pertimbangan mempunyai kewenangan:

- a. Merumuskan kebijakan umum di bidang pengelolaan zakat, wakaf, infak dan sedekah serta harta agama lainnya.
- b. Menetapkan nisab zakat penghasilan/profesi sesuai tingkat perkembangan harga emas di pasaran seluruh Aceh, dan
- c. Menyelesaikan perbedaan penafsiran tentang amil zakat, *muzaki*, *mustahik*, dan harta wajib zakat, infak, pengelolaan harta wakaf, serta harta agama lainnya.

2. Badan Pelaksana

Badan Pelaksana adalah unsur pengelola zakat, infak, sedekah dan harta agama lainnya yang dipimpin oleh seorang kepala yang bertanggung jawab kepada Gubernur Aceh. Adapun Badan Pelaksana Baitul Mal Aceh terdiri atas seorang kepala dan beberapa bidang. Adapun 6 (enam) bidang tersebut yaitu :

1. Kepala Badan Pelaksana
2. Bidang Pengawasan terdiri dari seorang kepala, bawahannya terdapat 2 (dua) sub bidang yaitu bidang dan evaluasi dan sub bidang pengendalian dan verifikasi serta staf.
3. Bidang Pengumpulan terdiri dari seorang kepala, bawahannya terdapat 2 (dua) sub bidang yaitu sub bidang pengumpulan dan pelaporan dan sub bidang investarisasi dan pendataan serta staf.

4. Bidang Pendistribusian dan pendayagunaan terdiri dari seorang kepala, bawahnya terdapat 2 (dua) sub bidang yaitu sub bidang pendistribusian dan pendayagunaan serta staf.
5. Bidang Sosialisasi dan Pengembangan terdiri dari seorang kepala, bawahnya terdapat 2 (dua) sub bidang yaitu sub bidang sosialisasi dan sub bidang pengembangan serta staf.
6. Bidang Perwalian terdiri dari seorang kepala, bawahnya terdapat 2 (dua) sub bidang yaitu sub bidang hukum dan advokat dan sub bidang sertifikasi dan perwalian serta staf.

Tugas dari masing-masing Badan Pelaksana Baitul Mal Aceh yaitu sebagai berikut:

1. Kepala Badan Pelaksana

Kepala Baitul Mal Aceh mempunyai tugas melakukan pengumpulan, pendistribusian, pendayagunaan pemberdayaan, sosialisasi, pengembangan dan pengelolaan zakat, harta wakaf, harta agama serta menjadi wali pengawas sesuai dengan ketentuan syariat Islam.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksudkan, Kepala Badan Pelaksana Baitul Mal Aceh mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan pendataan *muzakki* dan *mustahik*.
- b. Pelaksanaa pengumpulan zakat, harta wakaf dan harta agama.
- c. Pelaksanaan penyaluran dan pendistribusian zakat, harta wakaf dan harta agama.
- d. Pelaksanaan pendayagunaan dan pemberdayaan zakat, harta wakaf dan harta agama produktif.
- e. Pelaksanaan sosialisasi dan pengembangan zakat, harta wakaf dan harta agama produktif.
- f. Pelaksanaan penelitian, inventarisasi, klasifikasi, klarifikasi terhadap pengelolaan zakat, harta wakaf dan harta agama.
- g. Pelaksanaan pengendalian dan pengawasan urusan perwalian sesuai dengan ketentuan syariat Islam.
- h. Pelaksanaan penerimaan zakat, harta wakaf dan harta agama.
- i. Pelaksanaan koordinasi dengan lembaga instansi terkait lainnya dibidang pengelolaan zakat, agama.
- j. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Bidang Pengawasan

Bidang pengawasan mempunyai tugas melakukan monitoring, evaluasi, pengendalian, dan verifikasi terhadap pendataan *muzzaki*, *mustahik* dan membandingkan kegiatan yang telah dilakukan dengan perencanaan yang telah ditetapkan oleh Baitul Mal Aceh. Melakukan perbaikan-perbaikan jika ada kesalahan yang terjadi, serta harus bisa menciptakan suatu perencanaan dan melaporkan setiap terjadi kesalahan atau penyimpangan yang terjadi. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Bidang Pengawasan menyelenggarakan fungsi:

- a. Pelaksanaan monitoring terhadap pendataan *muzaki*, *mustahik* dan pengelolaan zakat, wakaf dan harta agama.
- b. Pelaksanaan evaluasi terhadap pendataan *muzaki*, *mustahik* dan pengelolaan zakat, wakaf dan harta agama.
- c. Pelaksanaan pengendalian dan verifikasi terhadap pendataan *muzaki*, *mustahik* dan pengelolaan zakat, wakaf dan harta agama.
- d. Pelaksanaan penyusunan pelaporan secara periodik.
- e. Pelaksanaan koordinasi dengan lembaga dan atau instansi terkait lainnya di bidang pendataan *muzaki*, *mustahik* dan pengelolaan zakat, wakaf dan harta agama, dan

- f. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Baitul Mal Aceh.

3. Bidang Pengumpulan

Bidang pengumpulan mempunyai tugas melakukan kegiatan pendataan *muzaki*, menetapkan jumlah zakat yang harus dipungut, dan mengumpulkan data penerima zakat yang telah menjadi tanggung jawabnya dengan membina hubungan kerja dengan para Unit Pengumpulan Zakat (UPZ), serta penyelenggaraan administrasi pembukuan dan laporan terhadap perkembangan zakat dalam provinsi Aceh.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Bidang Pengumpulan menyelenggarakan fungsi:

- a. Pelaksanaan inventarisasi dan pendataan *muzaki* untuk menghitung potensi zakat secara keseluruhan, baik dari unit pengumpul zakat, perusahaan dan perorangan.
- b. Pelaksanaan penetapan jumlah zakat yang harus dibayar.
- c. Pelaksanaan penyusunan operasional pengumpulan zakat, wakaf dan harta agama.
- d. Penyelenggaraan administrasi pendataan zakat, wakaf dan harta agama dan pelaporannya sesuai dengan ketentuan akuntansi.
- e. Pelaksanaan penyusunan pelaporan secara periodik.

- f. Pelaksanaan koordinasi dengan lembaga dan atau instansi terkait lainnya di bidang pengumpulan zakat, wakaf dan harta agama, dan
- g. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh kepala Baitul Mal Aceh.

4. Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan

Bidang pendistribusian dan pendayagunaan mempunyai tugas melakukan pendataan *mustahik* sesuai dengan delapan *asnaf* berdasarkan ketentuan hukum syari'at Islam, menyalurkan zakat kepada *mustahik* atas dasar prinsip ekonomi Islam yang adil serta membuat laporan penyaluran zakat sesuai dengan ketentuan administrasi yang berlaku.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan menyelenggarakan fungsi:

- a. Pelaksanaan pendataan *mustahik* sesuai dengan ketentuan syariat.
- b. Pelaksanaan penetapan porsi dan penyaluran zakat baik zakat konsumtif maupun zakat produktif.
- c. Pelaksanaan penyaluran zakat produktif kepada unit pengelolaan zakat produktif.
- d. Pelaksanaan penyusunan program operasional pembinaan *mustahik*.
- e. Penyelenggaraan administrasi distribusi zakat dan pelaporan sesuai dengan ketentuan akuntansi.

- f. Pelaksanaan pelaporan secara periodik.
- g. Pelaksanaan koordinasi dengan lembaga dan atau instansi terkait lainnya di bidang pendistribusian dan pendayagunaan zakat, dan
- h. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Baitul Mal Aceh.

5. Bidang Sosialisasi dan Pengembangan

Bidang sosialisasi dan pengembangan mempunyai tugas untuk melakukan pembinaan dan penyuluhan kepada para masyarakat untuk memelihara dan menjamin harta agama, melakukan pendataan harta wakaf dan mengkoordinasikan sedekah, wasiat, infak, dan warisan yang diserahkan kepada pihak Baitul Mal dan menjaga agar pemanfaatan harta wakaf sesuai dengan persyaratan wakaf, serta memasyarakatkan kewajiban membayar zakat dan menjalin kerja sama antara ulama, muzaki, dan mustahik untuk pengembangan harta agama.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas bidang sosialisasi dan pengembangan menyelenggarakan fungsi:

- a. Pelaksanaan penyusunan program sosialisasi dan pengembangan.
- b. Pelaksanaan sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat.
- c. Pelaksanaan pengembangan zakat, wakaf, harta agama, infak dan sedekah.

- d. Pelaksanaan hubungan kerjasama ulama-ulama dalam rangka memasyarakatkan kewajiban membayar zakat.
- e. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan.
- f. Pelaksanaan koordinasi dengan lembaga dan atau instansi terkait harta agama, infak dan sedekah.
- g. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh kepala Baitul Mal Aceh.

6. Bidang Perwalian

Bidang Perwalian mempunyai tugas melakukan fasilitasi bantuan dan advokasi hukum, pembuatan sertifikasi terhadap harta tetap dan menjadi wali sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan syariat Islam.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas Bidang Perwalian menyelenggarakan fungsi : (Baitul Mal Aceh, 2017)

- a. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Bidang Perwalian menyelenggarakan fungsi:
- b. Pelaksanaan penyusunan program fasilitasi bantuan dan advokasi hukum.
- c. Pelaksanaan pendataan harta agama yang meliputi harta wakaf, wasiat, warisan, sedekah, infaq, denda pengadilan dan lain-lain yang diserahkan kepada Baitul Mal untuk dikelola sesuai dengan ketentuan syariat Islam.

- d. Pelaksanaan pembuatan sertifikasi terhadap harta tetap sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- e. Pelaksanaan pengamanan harta agama terutama harta tetap yang berada di lingkungan masyarakat.
- f. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan secara periodik.

3. Sekretariat

Sekretariat adalah unsur penyelenggaraan pelaksana tugas dan fungsi Baitul Mal Aceh serta menyediakan dan mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan Baitul Mal Aceh. Kepala sekretariat Baitul Mal Aceh membawahi seorang bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran dan beberapa kepala bagian serta ketua sub bagian lain yang terdiri dari sebagai berikut: (Baitul Mal Aceh, 2017)

- 1) Kepala Sekretariat
- 2) Kepala Bagian Umum membawahi kepala sub bagian umum dan kepegawaian serta rumah tangga.
- 3) Kepala Bagian Keuangan membawahi sub bagian anggaran dan verifikasi.
- 4) Kepala Bagian Hukum dan Hubungan Umat membawahi kepala sub bagian hukum dan hubungan umat.
- 5) Kepala Bagian Persidangan dan Risalah, terdiri dari seorang kepala, bawahnya terdapat 2 (dua) sub bagian yaitu sub bagian persidangan dan risalah.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Sekretariat Baitul Mal Aceh mempunyai fungsi : (Baitul Mal Aceh, 2017)

- a. Penyusunan program Sekretariat Baitul Mal Aceh.
- b. Pelaksanaan fasilitasi penyiapan program pengembangan teknologi informasi.
- c. Pelaksanaan fasilitasi dan pemberian pelayanan teknis dilingkungan Baitul Mal Aceh.
- d. Pengelolaan administrasi keuangan, kepegawaian, perlengkapan, rumah tangga dan ketatausahaan di lingkungan Sekretariat Baitul Mal Aceh.
- e. Pelaksanaan fasilitasi dan pelayanan teknis di bidang hukum dan hubungan umat.
- f. Pelaksanaan pengelolaan perpustakaan, dokumentasi dan publikasi.
- g. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi atau lembaga terkait lainnya dalam rangka mendukung tugas pokok dan fungsi Sekretariat Baitul Mal Aceh, dan
- h. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan Baitul Mal Aceh.

Selanjutnya tugas pokok dan fungsi masing-masing bagian pada Sekretariat Baitul Mal Aceh dapat dilihat sebagai berikut:

1) Kepala Sekretariat

Kepala Sekretariat Baitul Mal Aceh mempunyai tugas melakukan pengelolaan urusan administrasi, umum, perlengkapan, peralatan, kerumahtanggaan, perpustakaan,

keuangan, kepegawaian, ketatalaksanaan, hukum dan perundang-undangan, hubungan umat atau masyarakat, persidangan, risalah dan mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Baitul Mal Aceh dan menyediakan serta mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh Baitul Mal Aceh sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

2) Bagian Umum

Bagian Umum mempunyai tugas melakukan pengelolaan urusan administrasi umum, perlengkapan, peralatan, kerumahtanggaan, kepegawaian, ketatalaksanaan dan pelayanan administrasi di lingkungan Sekretariat Baitul Mal Aceh.

3) Bagian Keuangan

Bagian Keuangan mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana kebutuhan dan pengelolaan anggaran, penatausahaan administrasi keuangan dan menyusun laporan keuangan Sekretariat Baitul Mal Aceh.

4) Bagian Hukum dan Hubungan Umat

Bagian Hukum dan Hubungan Umat mempunyai tugas menyiapkan bahan dalam rangka pembahasan dan telah di bidang hukum dan peraturan perundang-undangan, pelaksanaan hubungan umat/masyarakat dan protokoler dan dokumentasi.

5) Bagian Persidangan dan Risalah

Bagian persidangan dan risalah mempunyai tugas untuk melakukan persiapan dan pelaksanaan pada waktu sidang,

pembuatan risalah rapat, urusan administrasi Baitul Mal Aceh serta harus menjalin hubungan baik antar lembaga agar segala kendala dapat diatasi dengan hasil yang memuaskan.

2.3 Kegiatan dan Aktivitas Baitul Mal Aceh

Adapun kegiatan usaha Baitul Mal Aceh adalah mengumpulkan zakat, dan menyalurkan zakat dalam bentuk usaha dan pelaksana program kegiatan-kegiatan lainnya.

2.3.1 Penghimpunan zakat

Adapun cara pengumpulan zakat pada Baitul Mal Aceh yang berlaku sekarang adalah sebagai berikut :

- a. Dana zakat yang langsung diantarkan oleh para *muzaki* ke kantor Baitul Mal Aceh
- b. Dijemput dana zakat tersebut oleh pihak Baitul Mal Aceh ke rumah orang yang mau membayarkan zakatnya tersebut.
- c. Mentransfer dana zakat tersebut melalui nomor rekening pada bank yang sudah bekerja sama dengan Baitul Mal Aceh.
- d. Membayar zakat melalui ATM Bank Aceh Syariah.

2.3.2 Penyaluran zakat

Penyaluran zakat terbagi dalam dua macam. Pertama adalah melalui bantuan yang bersifat produktif, yaitu modal usahanya yang diberikan agar dapat menghasilkan keuntungan bagi para *mustahik* itu sendiri dengan dana yang bersifat dana bergulir dimana dana modal usaha yang diberikan itu wajib dikembalikan lagi oleh *mustahik* tanpa ada mengandung unsur bunga. Selanjutnya permodalan dalam bentuk konsumtif, yaitu pemberian modal usaha memberikan banyak kemudahan bagi para *mustahik*, modal usaha yang diberikan yaitu tanpa bunga, jaminan, dan memakai skema *Qardhul hasan*, suatu bentuk pinjaman yang menetapkan tidak adanya pengembalian tertentu (return/bagi hasil). Jumlah yang diberikan pun beragam, mulai dari Rp500.000,- sampai Rp10.000.000,- tergantung kepatuhan *mustahik* dalam menyetor kembali angsuran bulanan.

2.3.3 Program dan Kegiatan lainnya

Adapun program dan kegiatan lainnya yang dijalankan oleh Baitul Mal Aceh adalah sebagai berikut :

a. Program Sosial

Program sosial dilaksanakan dengan tujuan terbantunya masyarakat miskin untuk memenuhi kebutuhan hidup harian dan kebutuhan pendukung lainnya. Sasaran dari kegiatan ini adalah fakir uzur, anak-anak, perempuan dari masyarakat dari keluarga miskin. Kriteria umum penerima bantuan untuk program sosial

adalah yang berasal dari keluarga fakir dan miskin dan tidak terpenuhi kebutuhan dasar.

Rincian kegiatan pada program sosial adalah sebagai berikut :

- a. Santunan bulanan fakir uzur
- b. Bantuan santunan Ramadhan
- c. Bantuan renovasi rumah fakir miskin
- d. Bantuan insidentil
- e. Bantuan untuk muallaf yang baru masuk Islam
- f. Bantuan musibah bencana alam
- g. Bantuan biaya orang telantar dan kehabisan bekal

b. Program pendidikan

Program pendidikan dilaksanakan dengan tujuan menekan angka anak putus sekolah yang diakibatkan karena kekurangan biaya. Sasaran penerima bantuan untuk program pendidikan ini adalah:

- 1. Pelajar dari keluarga miskin
- 2. Pelajar yang terancam putus sekolah diakibatkan tidak memiliki biaya

Rincian kegiatan pada program pendidikan adalah sebagai berikut:

- a. Beasiswa penuh anak muallaf tingkat SMP/MTS dan SMA/MA.

- b. Bantuan pendidikan berkelanjutan anak mualaf tingkat SD/MTS, SMP/MTS dan SMA/MA.
- c. Beasiswa penuh *tahfidh al-Quran* tingkat SMP/MTS dan SMA/MA.
- d. Beasiswa 1 keluarga 1 sarjana.
- e. Bantuan berkelanjutan siswa berprestasi tingkat SD/MI, SMP/MTS dan SMA/MA.
- f. Beasiswa berkelanjutan *tahfidh al-Quran* tingkat mahasiswa.
- g. Bantuan biaya pendidikan mahasiswa D3 dan S1 dari keluarga miskin yang sedang menyelesaikan tugas akhir.
- h. Bantuan anak yatim kurang mampu tingkat SD/MI, SMP/MTS di Banda Aceh dan Aceh Besar.

c. Program Pemberdayaan Ekonomi

Program pemberdayaan ekonomi dilaksanakan dengan tujuan akhir mentransformasi mustahik menjadi *muzaki*, sasaran dari program pemberdayaan ekonomi ini yaitu :

1. Masyarakat yang tergolong masih sehat fisik dan Jasmani, tetapi tidak memiliki keterampilan apapun, ataupun sering disebut masyarakat miskin yang kurang pendidikan dan keahlian.

2. Masyarakat yang memiliki keahlian atau usaha mikro tetapi kesulitan mengakses modal usaha di bank atau lembaga keuangan lainnya yang disebabkan oleh rumitnya prosedur dan butuhnya jaminan untuk mendapatkan modal usaha tersebut.

Rincian kegiatan untuk program pemberdayaan ekonomi sebagai berikut:

- a. Bantuan zakat produktif
 - b. Bantuan alat-alat/ peralatan kerja untuk usaha masyarakat miskin
 - c. Bantuan modal usaha untuk masyarakat miskin melalui Baitul Mal Gampong
 - d. Pemberdayaan ekonomi mualaf
- d. Program Dakwah dan Syiar Islam

Program dakwah dan syiar Islam dilaksanakan dengan membantu penguatan kelembagaan organisasi yang berkonsentrasi pada kegiatan keislaman dan kegiatan pengetasan kemiskinan. Rincian kegiatan untuk program dakwah dan syiar Islam yaitu :

1. Bantuan untuk kegiatan organisasi Islam dan syiar Islam
2. Bantuan untuk seminar/ diskusi permasalahan zakat dan wakaf

Dalam pelaksanaanya, Baitul Mal Aceh membagi 4 (empat) kategori utama program dan kegiatan yang disebut diatas ke dalam 7 *asnaf* penerima zakat yaitu : (Baitul Mal Aceh,2017: 36-47)

1. *Asnaf* Fakir

Fakir adalah orang yang tidak adanya harta dan pendapatan yang mencukupi untuknya dan keperluannya. Tidak mempunyai keluarga untuk mencukupi nafkahnya seperti makanan, pakaian dan tempat tinggal.

2. *Asnaf* Miskin

Miskin adalah mempunyai kemampuan usaha untuk mendapatkan keperluan hidupnya akan tetapi tidak mencukupi sepenuhnya.

3. *Asnaf* Amil

Amil adalah orang-orang yang bertugas mengambil zakat dari para muzaki dan mendistribusikan kepada para mustahik.

4. *Asnaf* Muallaf

Muallaf adalah seseorang yang baru memeluk agama Islam.

5. *Asnaf* Gharimin

Gharimin adalah penghutang muslim yang tidak mempunyai sumber untuk menjelaskan hutang yang diharuskan oleh syara' pada perkara asasi untuk diri dan tanggung jawab yang wajib ke atasnya.

6. *Asnaf Fisabilillah*

Fisabilillah adalah orang yang berjuang dan melakukan aktivitas untuk menegakkan dan meninggikan agama Allah.

7. *Asnaf Ibnu Sabil*

Ibnu Sabil adalah musafir yang kehabisan biaya dinegara lain, meskipun ia kaya dikampung halamannya. Mereka dapat menerima zakat sebesar biaya yang dapat mengantarkannya pulang ke negaranya, meliputi ongkos jalan dan pembekalan.

2.4 Keadaan Personalia Baitul Mal Aceh

Secara keseluruhan, karyawan pada Baitul Mal Aceh berjumlah 98 karyawan. Dari keseluruhan karyawan tersebut memiliki jenjang pendidikan yang berbeda.

Tabel 2.1

Karakteristik Karyawan Berdasarkan Posisi Kerja Secara Umum

NO	Posisi Kerja	Jumlah Orang
1	Badan Pelaksana	38
2	Sekretariat	40
3	Dewan Pertimbangan Syariah	6
	Total	84

Sumber: Baitul Mal Aceh (2018)

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa jumlah karyawan pada Baitul Mal Aceh sebanyak 48 orang. Jumlah yang terbanyak terdapat pada posisi sekretariat yaitu sebanyak 40 orang.

Pada dasarnya total karyawan sebanyak 98 orang, akan tetapi yang memiliki posisi kerja hanya berjumlah 84 orang. Hal ini dikarenakan adanya karyawan kontrak yang sudah habis masa kerjanya, akan tetapi masih tetap mengabdikan di Baitul Mal, dan ditambah lagi adanya karyawan PNS yang sudah pensiun, akan tetapi belum diganti posisinya dengan yang baru.

Tabel 2.2

Karakertistik Karyawan Berdasarkan Pendidikan Terakhir

NO	Pendidikan Terakhir	Jumlah (Orang)
1	SMA	14
2	D3	14
3	S1	53
4	S2	14
5	S3	3
	Total	98

Sumber: Baitul Mal Aceh (2018)

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa jenjang pendidikan karyawan Baitul Mal Aceh berbeda-beda, mulai dari SMA, D3, S1, S2, S3. Pendidikan terakhir karyawan yang lebih dominan adalah sarjana (S1) yaitu berjumlah 53 orang, sementara lulusan SMA, D3, S2 berjumlah sama yaitu 14 orang. Sedangkan yang lulusan S3 hanya berjumlah 3 orang.

Tabel 2.3

Karakteristik Karyawan Berdasarkan Jenis Kelamin

NO	Jenis Kelamin	Jumlah (orang)
1	Laki-laki	60
2	Perempuan	38
	Total	98

Sumber: Baitul Mal Aceh (2018)

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa karyawan laki-laki berjumlah 60 orang dan karyawan perempuan berjumlah 38 orang. Jadi karyawan pada Baitul Mal Aceh lebih dominan karyawan laki-laki 60 orang.

BAB TIGA

KEGIATAN KERJA PRAKTIK

3.1 Kegiatan Kerja Praktik

Selama mengikuti kerja praktik di Baitul Mal Aceh, penulis telah mendapatkan banyak pengalaman yang berharga, karena mengikuti beberapa bentuk/kegiatan yang dilakukan di Baitul Mal Aceh dan mempraktekkan ilmu yang telah didapatkan selama dibangku kuliah. Kegiatan kerja praktik yang berlangsung selama kurang dari 1 setengah bulan atau selama 30 hari kerja sesuai dengan yang telah ditetapkan oleh Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI). Penulis melaksanakan kegiatan kerja praktik di Baitul Mal Aceh mulai tanggal 27 Februari sampai dengan 12 April 2018. Hal tersebut tidak terlepas dari bantuan serta bimbingan yang diberikan pimpinan dan karyawan serta karyawan di Baitul Mal Aceh.

Prosedur yang ditetapkan oleh pihak Baitul Mal Aceh adalah setiap peserta magang harus ikut serta dalam seluruh kegiatan yang ada di Baitul Mal Aceh, membantu kegiatan harian karyawan Baitul Mal Aceh, pada bagiannya masing-masing sampai dengan waktu jam kantor selesai. Peserta magang juga harus melakukan pekerjaan yang ditugaskan dan hanya mengerjakan tugas-tugas yang sepatutnya dikerjakan. Dalam masa kerja praktik penulis ditempatkan pada bagian Pengawasan terkadang penulis juga membantu dibagian piket. Hal tersebut dilakukan untuk

memperlihatkan bentuk dunia kerja. Akan tetapi, tidak semua kegiatan dikerjakan oleh peserta magang karena terbatasnya waktu kerja praktik yang penulis lakukan.

Adapun bagian yang telah melibatkan penulis ketika proses magang di Baitul Mal Aceh adalah sebagai berikut :

3.1.1 Bidang Pengawasan

Kegiatan yang penulis lakukan selama melakukan kegiatan kerja praktik pada bagian pengawasan di Baitul Mal Aceh, yaitu sebagai berikut :

1. Membantu karyawan/karyawati menginput data *mustahik* yang mendapatkan bantuan rehab rumah/rumah duaafa dari pihak Baitul Mal Aceh.
2. Membantu karyawan/karyawati mengumpulkan informasi yang menyangkut tentang tentang Baitul Mal yang ada di media cetak untuk didokumentasikan.
3. Memasukkan data pegawai mengenai daftar pemotongan gaji untuk zakat.
4. Menerima setoran *mustahik* pembiayaan dana Zakat, Infak dan Sedekah (ZISPRO) pada Baitul Mal Aceh.
5. Menerima berkas dari para *mustahik* yang akan mengambil pembiayaan Zakat, Infak dan Sedekah (ZISPRO) pada Baitul Mal Aceh.
6. Mengikuti Apel setiap hari senin dengan seluruh karyawan/karyawati yang ada di Baitul Mal Aceh.

7. Mengikuti kuliah umum yang diadakan oleh mahasiswa/mahasiswi Unsyiah bersama pihak Baitul Mal.
8. Membantu karyawan/karyawati dalam memasukkan data dari hasil penelitian kuesioner.
9. Menginput data mustahik calon penerima bantuan pendidikan dan bantuan modal usaha di Baitul Mal Aceh.
10. Menginput proposal yang masuk dari organisasi yang mengadakan acara.
11. Mengikuti para karyawan memberikan penyuluhan dengan *mustahik* penerima bantuan baru.
12. Pada hari terakhir, membuat acara perpisahan dengan seluruh karyawan dan karyawati di Baitul Mal Aceh.

3.2 Bidang Kerja Praktik

Selama penulis melakukan kegiatan kerja praktik pada Baitul Mal Aceh, ditempatkan dibagian pengawasan dan terkadang penulis juga membantu dibagian piket. Selama menempati posisi pada bidang kerja ini, penulis melakukan sekaligus mengamati proses berlangsungnya pelayanan yang diberikan oleh setiap karyawan kepada para *mustahik*. Pada bagian ini, penulis melihat banyaknya *mustahik* mengajukan permohonan bantuan untuk organisasi yang akan mengadakan acara syiar Islam serta yang paling banyak diminati yaitu produk pembiayaan Zakat, Infak dan Sedekah (ZIS) produktif. Di mana bidang pengawasan menerima kelengkapan administrasi data proposal dari bidang pendistribusian dan pendayagunaan, kemudian bidang pengawasan melakukan

verifikasi administrasi dan melakukan wawancara langsung dengan pihak pelaksana kegiatan, dan selanjutnya bidang pengawasan membuat rekomendasi kelayakan proposal, dan diserahkan kepada kepala Baitul Mal Aceh untuk menentukan jumlah bantuan yang akan diberikan, kepala Baitul Mal Aceh melalui bidang pendistribusian dan pendayagunaan menyerahkan rekomendasi hasil verifikasi dan nominal bantuan kepada pembantu bendahara pengeluaran sebagai dasar penyaluran.

3.2.1 Mekanisme Penyaluran Zakat dalam Kegiatan Organisasi Islam dan Syiar Islam Pada Baitul Mal Aceh

Sebelum melakukan penyaluran dana pada bantuan organisasi Islam dan syiar Islam pihak Baitul Mal Aceh terlebih dahulu melakukan beberapa mekanisme yaitu sebagai berikut :

1. Pendataan

Bantuan organisasi Islam dan syiar Islam merupakan salah satu kegiatan yang bersifat kondisional dimana mekanisme pelaksanaannya berdasarkan proposal lembaga/organisasi yang ditujukan kepada Kepala Baitul Mal Aceh. Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan melakukan seleksi proposal yang masuk ke Baitul Mal Aceh dengan kriteria sebagai berikut :

- Lembaga/Organisasi berdomisili di Banda Aceh dan Aceh Maksud dan tujuan proposal jelas dan sesuai dengan jenis kegiatan yaitu:
- Besar

- Proposal jelas ditujukan kepada Baitul Mal Aceh
 - a. Kegiatan yang berkaitan dengan sosialisasi zakat dan wakaf.
 - b. Kegiatan Perayaan Hari Besar Islam
 - c. Kegiatan/seminar/pelatihan yang berkaitan dengan keislaman.
 - d. Kegiatan yang berkaitan dengan dunia pendidikan Islam.
 - e. Kegiatan yang berkaitan dengan program pengentasan kemiskinan.

Kemudian bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan mempelajari dan menelaah secara seksama setiap proposal dengan mempertimbangkan manfaat dari pelaksanaan kegiatan tersebut dengan cara bermusyawarah.

2. Verifikasi dan Validasi

Berikut merupakan tahap-tahap untuk melakukan verifikasi dan validasi:

- a. Verifikasi dan Validasi dilakukan oleh Bidang Pengawasan Baitul Mal Aceh
- b. Bidang Pengawasan menerima disposisi proposal kegiatan dari Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan.
- c. Bidang Pengawasan menerima kelengkapan administrasi data proposal dari Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan.

- d. Bidang Pengawasan melakukan verifikasi administrasi dan melakukan wawancara langsung dengan pihak pelaksana kegiatan.
- e. Bidang Pengawasan membuat rekomendasi kelayakan proposal, dan selanjutnya diserahkan kepada Kepala Baitul Mal Aceh untuk menentukan jumlah bantuan yang akan diberikan.
- f. Kepala Baitul Mal Aceh melalui Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan menyerahkan rekomendasi hasil verifikasi dan nominal bantuan kepada pembantu Bendahara Pengeluaran sebagai dasar penyaluran.

3. Penyaluran

Untuk memenuhi proses penyaluran, pihak Baitul Mal Aceh terlebih dahulu harus melakukan beberapa cara sebagai berikut, yaitu:

- a. Setelah ditentukan jumlah bantuan oleh kepala Baitul Mal Aceh Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan Mempersiapkan kelengkapan administrasi bukti penyerahan bantuan
- b. Menghubungi organisasi/lembaga yang akan menerima bantuan dana zakat dari Baitul Mal Aceh
- c. Organisasi/lembaga yang mendapatkan bantuan di atas Rp. 3.000.000,-, wajib melengkapi persyaratan sebagai berikut
 - 1. Memiliki legalitas lembaga yang jelas seperti SKT (Surat Keterangan Terdaftar)

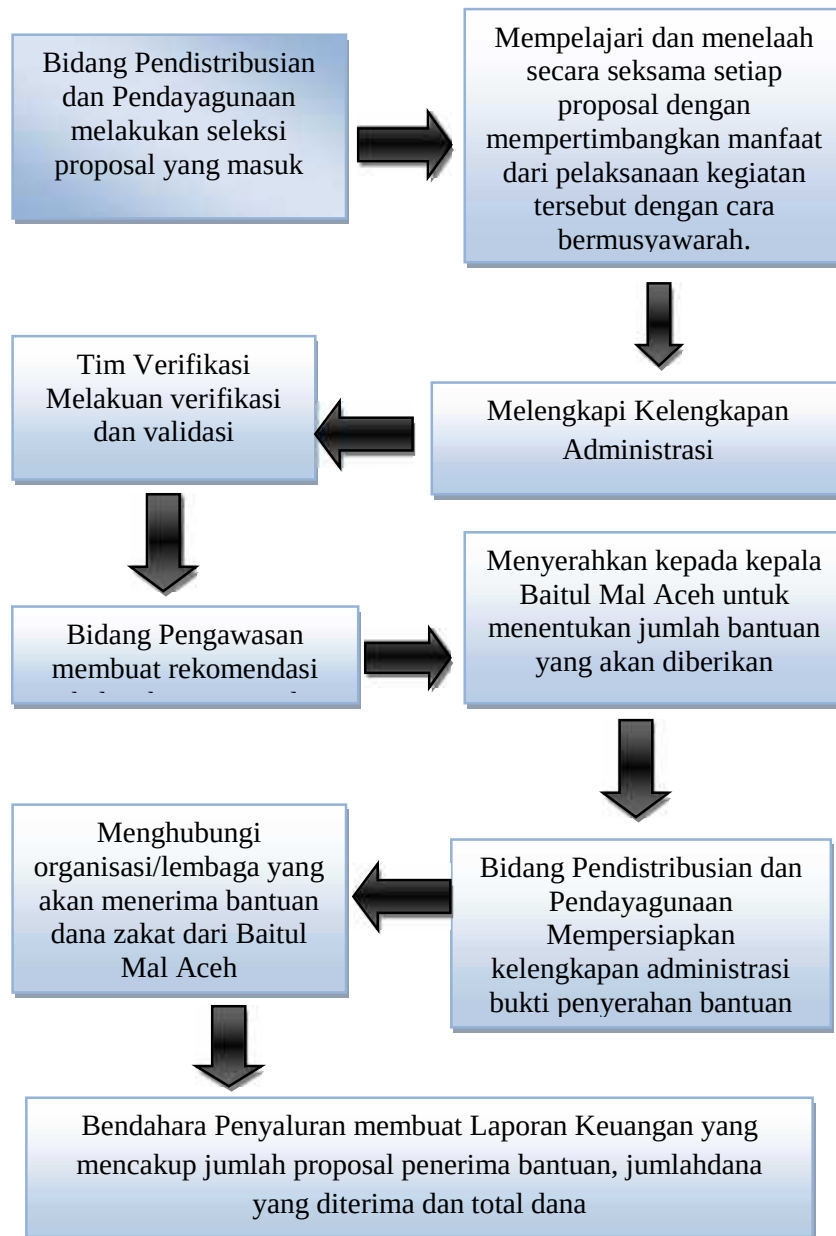
2. Melampirkan Surat Keterangan Domisili
 3. Struktur Pengurus Lembaga dan Panitia Pelaksana
 4. Akte Notaris
 5. Rincian biaya yang logis
 6. Membuat laporan pertanggungjawaban kepada Baitul Mal Aceh
- d. Organisasi/lembaga yang mendapat bantuan diatas Rp. 3.000.000,- wajib menandatangani surat perjanjian kerja sama yang telah dipersiapkan oleh Baitul Mal Aceh
 - e. Jumlah bantuan yang diberikan minimal Rp. 500.000,- dan maksimalRp.10.000.000,-
4. Pelaporan

Setelah proses pendataan, verifikasi dan validasi serta penyaluran selesai maka pihak Baitul Mal akan membuat laporan sebagai berikut:

 - a. Laporan Keuangan
 1. Proposal yang dibantu dengan nominal diatas Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) harus membuat atau menyerahkan laporan keuangan kepada Baitul Mal Aceh.
 2. Bendahara Penyaluran membuat Laporan Keuangan yang mencakup jumlah proposal penerima bantuan, jumlahdana yang diterima dan total dana yang disalurkan dalam program bantuan organisasi keislaman dan syiar Islam diakhir tahun.

3. Laporan Keuangan dilampirkan dengan Daftar Tanda Terima.
- b. Laporan Kegiatan
 1. Organisasi penerima bantuan membuat laporan kegiatan yang mencakup pendahuluan, realisasi kegiatan, hasil yang di capai dan usulan/saran, melampirkan foto-foto pendukung dan diserahkan kepada Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan Baitul Mal Aceh.
 2. Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan mengumpulkan Laporan-laporan dari penanggung jawab proposal dan membuat laporan kegiatan penyaluran bantuan untuk organisasi keislaman dan syiar Islam yang mencakup pendahuluan, realisasi kegiatan, hasil yang di capai dan usulan/saran. Laporan Kegiatan melampirkan foto-foto pendukung (Baitul Mal Aceh, 2017: 51).

Gambar 3.1 Mekanisme Penyaluran Zakat Dalam Kegiatan Organisasi Islam Dan Syiar Islam



Sumber: Baitul Mal Aceh (2017)

3.2.2 Tujuan dan Sasaran Kegiatan Penyaluran

Berikut beberapa tujuan dari penyaluran bantuan organisasi Islam, yaitu :

1. Membantu lembaga-lembaga yang melaksanakan program syariat Islam dan program pengentasan kemiskinan.
2. Memberikan stimulus kepada lembaga-lembaga untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan syariat Islam.
3. Membantu menguatkan kelembagaan organisasi yang berkonsentrasi dengan kegiatan-kegiatan ke-Islaman dan Kegiatan-kegiatan pengentasan kemiskinan.

3.3 Teori yang Berkaitan

3.3.1 Pengertian Zakat

Zakat menurut bahasa, berarti *nama'* (kesuburan), *thaharah* (kesucian), *barakah* (keberkatan). Menurut istilah, zakat berarti kewajiban seorang muslim untuk mengeluarkan nilai bersih dari kekayaan yang tidak melebihi satu nisab, diberikan kepada *mustahik* dengan beberapa syarat yang telah ditentukan. Zakat adalah nama bagi sejumlah harta tertentu yang telah mencapai syarat tertentu pula yang diwajibkan Allah SWT untuk dikeluarkan dan diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Oleh karena itu, jika pengertian zakat dihubungkan dengan harta maka menurut Islam, harta yang telah dizakati akan berkembang, bertambah karena suci dan berkah (Muhammad, 2002: 10).

Syara' juga mengartikan bahwa zakat adalah sebutan untuk sesuatu yang dikeluarkan dari kekayaan atau badan dengan

caratertentu, yang wajib diberikan kepada golongan tertentu. Dinamakan zakat karena berkat dikeluarkan zakat dan penerimanya, harta menjadi berkembang. Selain itu, karena zakat dapat membersihkan harta, melebur dosa, dan memuji pelaku zakat sebagai saksi keabsahan iman.

Zakat menurut Ahli Fikih yaitu :(Fakhruddin, 2008: 120).

- a. Abi Syuja' mendefinisikan zakat adalah suatu nama tertentu yng diambil dari harta tertentu dan diberikan kepada golongan tertentu.
- b. Sayyid Sabid mendefinisikan zakat adalah nama suatu hak Allah SWT yang dikeluarkan seseorang kepada fakir miskin, dan dinamakan zakat karena ada harapan untuk memperoleh berkah, membersihkan jiwa, dan menambahnya beberapa kebaikan.
- c. Yusuf Qardhawi mendefinisikan zakat adalah sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah SWT dan diserahkan kepada orang-orang yang berhak.
- d. Didin Hafidhuddin mendefnisikan zakat adalah harta yang telah memenuhi syarat tertentu yang dikeluarkan oleh pemiliknya kepada orang yang berhak menerimanya.

Adapun yang berhak menerima disebut *mustahik* zakat, *mustahik* zakat ini merupakan golongan yang berhak menerima zakat sebanyak 8 golongan yang telah ditegaskan dalam al-Quran Al-Karim pada ayat berikut :

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ ۚ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ۝٦٠ ﴾

Terjemahan : “Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mualaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana”. (QS. At-Taubah : 60)

Adapun manfaat zakat dalam kehidupan sehari-hari sangat banyak, antara lain : (Hafidhuddin, 2009 :4)

1. Sebagai perwujudan keimanan kepada Allah SWT, menumbuhkan akhlak mulia dengan rasa kemuliaan yang tinggi, menghilangkan sifat kikir, rakus, dan materialisme.
2. Zakat berfungsi menolong, membantu dan membina mereka fakir kearah kehidupan yang lebih sejahtera.
3. Zakat juga sebagai pilar kebersamaan antara orang kaya yang berkecukupan hidupnya dengan orang miskin yang serba kekurangan, dan para mujahid yang seluruh waktunya dipergunakan untuk berjihad di jalan Allah,

karena berusaha dan berikhtiar bagi kepentingan dirinya dan keluarganya.

4. Sebagai salah satu sumber dana pembangunan sarana maupun prasarana yang harus dimiliki umat Islam seperti sarana badah, pendidikan, kesehatan, sosial, maupun ekonomi, sekaligus pengembangan kualitas sumber daya muslim.
5. Dorongan ajaran Islam yang begitu kuat kepada orang-orang yang beriman untuk berzakat, bersedekah, dan berinfaq menunjukkan bahwa Islam mendorong umatnya untuk mampu bekerja dan berusaha sehingga memiliki harta. Kekayaan disamping dapat memenuhi kebutuhan hidup dari keluarganya berlomba-lomba menjadi muzaki (pemberi zakat).

Yang berhak menerima zakat adalah sebagai berikut :

1. Fakir

Fakir adalah golongan orang yang hampir tidak memiliki apapun sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan pokoknya.

2. Miskin

Miskin adalah golongan orang yang memiliki sedikit harta, tetapi tidak bisa mencukupi kebutuhan dasar untuk hidupnya.

3. *Amil*

Amil adalah orang yang mengumpulkan dan membagikan zakat. Golongan ini tetap berhak menerima zakat meskipun seorang yang kaya, tujuannya agar agama mereka dapat terpelihara.

4. *Riqab*

Riqab adalah memerdekakan budak berlian, zakat tidak didistribusikan kepada budak berlian, namun diberikan kepada tuannya sehingga budak berlian tersebut menjadi bebas dan merdeka, termasuk dalam kegiatan membebaskan tawanan muslim.

5. *Mualaf*

Mualaf adalah orang yang baru masuk atau baru memeluk agama Islam dan memerlukan bantuan untuk menyesuaikan diri dengan keadaan baru.

6. *Gharimin*

Gharimin adalah orang yang berhutang untuk memenuhi kebutuhannya, dengan catatan bahwa kebutuhan tersebut adalah halal, akan tetapi tidak sanggup membayar hutangnya.

7. *Fisabilillah*

Fisabilillah adalah orang yang berjuang dan melakukan aktivitas untuk menegakkan dan meninggikan agama Allah.

8. Ibnu Sabil

Ibnu Sabil adalah orang yang sedang dalam perjalanan yang bukan maksiat mengalami kesengsaraan dalam perjalanannya.

3.3.2 Landasan Hukum Zakat

Hukum mengeluarkan zakat adalah *fardhu'in*. Adapun beberapa dalil al-Quran mengenai kewajiban menunaikan zakat. Diantaranya adalah:

1. Al-Qur'an

Firman Allah dalam surat at-Taubah: 103

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ
لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾

Terjemahan: “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka, dan Allah Maha mendengar lagi Maha Mengetahui”. (QS. At-Taubah: 103)

Firman Allah dalam surat al-Baqarah: 43

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ ﴿٤٣﴾

Terjemahan: “Dan Dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang rukuk”. (QS. Al-Baqarah: 43)

Firman Allah dalam surat al-Baqarah: 277

إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿٢٧٧﴾

Terjemahan: “ sesungguhnya orang-orang yang beriman, mengerjakan amal saleh, mendirikan shalat dan menunaikan zakat, mereka mendapat pahala di sisi Tuhannya. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati. (Qs. Al-Baqarah: 277)

Firman Allah dalam surat al-Bayyinah: 5

وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ ﴿٥﴾

Terjemahan: “Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepada-Nya dalam (menjalankan) agama yang lurus, dan supaya mereka mendirikan shalat dan menunaikan zakat, dan yang demikian itulah agama yang lurus”. (QS. Al-Bayyinah:5)

2. Hadist atau sunnah

Dalil-dalil zakat dalam hadits. Diantaranya adalah:

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: (أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ مُعَاذَ بْنَ رَاضِي اللَّهِ عَنْهُ إِلَى الْيَمَنِ) فَذَكَرَ الْحَدِيثَ , وَفِيهِ: (أَنَّ اللَّهَ قَدْ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ , وَاللَّفْظُ صَدَقَةٌ فِي أَمْوَالِهِمْ , تَتَّخِذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ فَتُرَدُّ فِي فُقَرَائِهِمْ لِلْبُخَارِيِّ

Dari ibnu abbas radhia Allah. bahwa nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam mengutuskan Mu’adz ke negeri Yaman ia meneruskan hadist itu dan di dalamnya (beliau bersabda) :”Sesungguhnya Allah SWT telah mewajibkan mereka zakat dari harta mereka yang diambil dari orang-orang kaya di antara mereka dan dibagikan kepada orang-orang fakir di antara mereka.” (HR Muttafaq Alaihi dan Lafadznya Menurut Bukhari, 2007: 270)

Dari ayat dan hadist tersebut maka menjelaskan bahwa zakat merupakan salah satu tujuan utama dalam mendekatkan diri (*taqarrub*) kepada Allah SWT dan zakat juga disebut sebagai hak, karena memang zakat itu merupakan ketetapan yang bersifat pasti dari Allah SWT yang harus diberikan kepada mereka yang berhak menerimanya (*mustahik*).

3. Ijma’

Secara Ijma’, para ulama baik salaf (klasik) maupun khalafiah (kontemporer) telah sepakat tentang adanya kewajiban zakat, dan bagi yang mengingkarinya berarti kafir dan Islam karena zakat juga

merupakan salah satu rukun Islam. Dan menurut jumhur ulama, diantaranya adalah golongan Hanafiyah dan Malikiyah mengatakan bahwa zakat itu wajib diserahkan kepada imam atau pemimpin (untuk diukur pendaagunaannya), dengan syarat menurut golongan Malikiyah pemimpin itu adil. Dan apa yang telah disebutkan diatas, yaitu al-Qur'an, sunnah dan juga Ijma' dapat dipahami dan disimpulkan bahwa pemerintah wajib memungut zakat umat Islam yang kaya (cukup nisab) untuk diberikan kepada fakir miskin dan lain-lain. Pemerintah harus menunjuk atau membentuk badan amil yang tidak hanya menunggu muzaki menyerahkan zakat hartanya, tetapi aktif mendatangi tempat-tempat muzaki.

3.3.3 Pengertian *Fisabilillah*

Fisabilillah adalah perang (jihad), atau orang yang berjuang di jalan Allah dalam pengertian luas sesuai dengan yang ditetapkan oleh para ulama fikih. Intinya adalah melindungi dan memelihara agama serta meninggikan kalimat tauhid, seperti berperang, berdakwah, berusaha menerapkan hukum Islam, menolak fitnah-fitnah yang ditimbulkan oleh musuh-musuh Islam. Dengan demikian, pengertian jihad tidak terbatas pada aktivitas kemiliteran saja. Kuota zakat untuk golongan ini disalurkan kepada para mujahidin, *da'i* sukarelawan serta pihak-pihak lain yang mengurus aktivitas jihad dan dakwah, seperti berupa berbagai macam peralatan perang dan perangkat dakwah berikut seluruh nafkah yang diperlukan para mujahid dan *da'i* untuk berdakwah. Dan

mencakup semua kemaslahatan umat Islam baik untuk kepentingan agama dan lainnya yang bukan untuk kepentingan perorangan, seperti membangun mesjid, rumah sakit, panti asuhan, sekolah dan sebagainya yang dimanfaatkan untuk kepentingan umum yang tidak mengandung maksiat. Semua kegiatan yang menuju ridha Allah SWT dapat diambil dari bagian “*fi sabilillah*”, maka dari itu organisasi Islam dan syiar Islam termasuk kedalam Senif Fisabilillah karena siswa tersebut belajar untuk menuju ridha Allah SWT (Mardani, 2012 : 449).

3.3.4 Pengertian Organisasi Islam dan Syiar Islam

Untuk mencapai sasaran dan tujuan dakwah, diperlukan suatu perangkat yang mampu mengerakkan dakwah. Dalam hal ini, diperlukan suatu organisasi Islam yang kuat dan mapan sehingga gerakan dan aktivitas dakwah islamiah dapat berhasil memenuhi sasaran dan tujuan yang hendak dicapai. Perorganisasi adalah suatu proses pembagian kerja atau pengaturan kerjasama dan para anggota organisasi (Syani, 2005: 111).

Menurut S.P Hasibuan perorganisasian yaitu suatu proses penentu, pengelompokan dan pengaturan bermacam-macam aktivitas yang diperlukan untuk mencapai tujuan, menempatkan orang pada aktivitas, menyediakan alat-alat yang diperlukan (Handoko, 2005: 112).

Secara umum organisasi atau institusi Islam di Indonesia dapat dikelompokkan ke dalam dua bagian besar, yaitu organisasi formal dan nonformal. Di mana organisasi formal adalah sebuah

organisasi yang strukturnya, eksistensi formal atau statusnya diakui baik oleh kalangan luar maupun kalangan dalam. Dan organisasi nonformal adalah organisasi atau ikatan jemaah yang mempunyai ciri-ciri. Pertama, ikatan anggota dengan organisasi bersifat tidak formal, ikatan ini hanya karena ide atau kegiatan saja. Kedua, kepemimpinannya bersifat fungsional. Dan ketiga, jemaahnya bersifat terbuka, heterogen, dan nonafilatif. Dari uraian di atas, dapat diketahui bahwa organisasi dakwah yaitu usaha dan gerakan dakwah yang dilakukan oleh banyak dan mempunyai susunan yang teratur untuk mencapai tujuan dengan cara yang baik dan tepat.

Dalam organisasi perlu terdapat beberapa hal yaitu sebagai berikut

1. Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga.
2. Susunan dan bentuk pengurus.
3. Struktur dan pembagian kerja.
4. Program kerja dan rencana kerja.
5. Peraturan-peraturan yang menyangkut ke luar dan ke dalam.

Adanya organisasi yang baik dan militan yang mendukung dakwah islamiah adalah suatu keharusan mutlak karena tanpa adanya organisasi yang demikian, dakwah islamiah tidak dapat berjalan dengan baik, bahkan kemungkinan besar akan macet sama sekali.

A. Pengerakkan Dakwah

- a. Pergerakan merupakan inti manajemen dakwah.

- b. Fungsi yang secara langsung berhubungan dengan manusia (pelaksana dakwah).
- c. Sangat menentukan kelancaran dakwah yang telah direncanakan dan diorganisir sebelumnya (Shaleh, 2005: 114).

B. Langkah-langkah pengerakan dakwah

- a. Pemberian motivasi.
- b. Pembimbingan.
- c. Perjalinan hubungan.
- d. Penyelenggaraan komunikasi.
- e. Pengembangan atau peningkatan pelaksana.

Sedangkan syiar Islam merupakan tindakan atau upaya untuk menyampaikan dan memperkenalkan berbagai hal dalam Islam. Syiar bisa lewat tauladan, tauziah, dakwah dan kesenian atau gabungannya, syiar berasal dari kata *syu'ur* yang bermakna rasa syiar. Syiar menurut kamus besar bahasa indonesia adalah terdiri dari 2 kata *Syi* dan *Ar*, berarti kemuliaan atau kebesaran. Syiar bisa diartikan juga menyampaikan kabar berita kepada orang-orang yang tadinya tidak tahu menjadi tahu.

3.4 Evaluasi Kerja praktik

Selama penulis melakukan kegiatan kerja praktik di Baitul Mal Aceh, Penulis telah melakukan kegiatan seperti yang sudah dijelaskan dalam kegiatan kerja praktik diatas, penulis banyak melihat keunggulan yang terdapat pada Baitul Mal Aceh. Setiap Instansi tentu memiliki keunggulan, yang penulis dapatkan pada saat kerja praktik di Baitul Mal Aceh, penulis menemukan silaturahmi yang baik, saling membantu satu sama lain agar memperoleh hasil yang optimal tentunya.

Setelah penulis menjelaskan lebih lanjut tentang “Mekanisme Penyaluran zakat dalam Kegiatan Organisasi Islam dan Syiar Islam di Baitul Mal Aceh” penulis tidak melihat adanya kesenjangan antara teori dan praktiknya, karena Baitul Mal Aceh telah melakukan penyaluran zakat untuk organisasi Islam dan syiar Islam dengan baik. Bantuan organisasi Islam dan syiar Islam yang diberikan kepada organisasi-organisasi Islam tersebut dengan tujuan membantu lembaga-lembaga yang melaksanakan program syariat Islam dan program pengentasan kemiskinan serta memberikan stimulus kepada lembaga-lembaga untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan syariat Islam dan membantu menguatkan kelembagaan organisasi yang berkonsentrasi dengan kegiatan-kegiatan keislaman dan kegiatan-kegiatan pengentasan kemiskinan. Kekurangannya adalah pihak Baitul Mal Aceh tidak

melakukan monitoring dan evaluasi sesudah melakukan penyaluran seperti yang dicantumkan dalam SOP.

BAB EMPAT

PENUTUP

1.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan laporan kerja praktik (LKP) yang telah disampaikan pada bab sebelumnya maka penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Mekanisme dalam menyalurkan program tersebut adalah kriteria dan persyaratan untuk penerimaan bantuan ini adalah Lembaga/Organisasi berdomisili di Banda Aceh dan Aceh Besar, proposal jelas ditujukan kepada Baitul Mal Aceh dan persyaratan yang harus di lengkapi adalah memiliki legalitas lembaga yang jelas seperti SKT (Surat Keterangan Terdaftar), melampirkan surat keterangan domisili, struktur pengurus lembaga dan panitia pelaksana, akte notaris, rincian biaya yang logis dan membuat laporan pertanggungjawaban kepada Baitul Mal Aceh.

1.2 Saran

Berdasarkan hasil kerja praktik pada Baitul Mal Aceh, penulis memberikan beberapa saran sebagai masukan yang berguna Baitul Mal maupun semua kalangan sebagai berikut:

1. Untuk Baitul Mal Aceh agar penyaluran bantuan organisasi kedepannya terus berjalannya dengan lancar dan baik. Dalam proses menjalankan program bantuan tersebut seharusnya

pihak Baitul Mal Aceh melakukan wawancara langsung kepada mahasiswa dan masyarakat.

2. Baitul Mal Aceh dapat lebih meningkatkan kepercayaan terhadap produknya dengan meningkatkan sosialisasinya kepada masyarakat agar masyarakat lebih mengenal produk Baitul Mal Aceh.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'andanTerjemahannya.

Abd, Rosyad Shaleh. 2005. *Manajemen Dakwah Islam*. Jakarta : PT Bulan Bintang.

Baitul Mal Provinsi Aceh.(2015). *LaporanTahunan*.Banda Aceh: Baitul Mal Provinsi Aceh.

Baitul Mal Provinsi Aceh.(2016). *LaporanTahunan*.Banda Aceh: Baitul Mal Provinsi Aceh.

Baitul Mal Provinsi Aceh.(2017). *LaporanTahunan*.Banda Aceh: Baitul Mal Provinsi Aceh.

Baitul Mal Provinsi Aceh.(2017). *TOR*. Banda Aceh.

Fakhruddin. 2008. *Fiqh dan Manajemen Zakat di Indonesia*. Malang.

Handoko, Hani. 2005. *Manajemen*. Jakarta.

Hafidhuddin, Didin. (2009). *Zakat DalamPerekonomian Modern*. Jakarta: GemaInsaniPerss.

Kurniawan, Beni. 2009. *Pendidikan Agama Islam untuk PerguruanTinggi*. Jakarta: Grasindo.

Muhammad. 2002. *Zakat profesi, Wacana Pemikiran dalam Fiqh Komtemporer*. Jakarta : Salemba Diniyah.

Mardani. 2012. *Fiqh Ekonomi Syariah*. Jakarta.

Syani, Abd. 2005. *Manajemen Organisasi*. Jakarta.

**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH**

Nomor : 1676/UH.06/FEB/PP.00.9/08/2018

T E N T A N G

**Penetapan Pembimbing Laporan Kerja Praktik (LKP)
Mahasiswa Program Studi D-III Perbankan Syariah,**

**DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH**

- Menimbang :**
- a. Bahwa untuk kelancaran penulisan Laporan Kerja Praktik (LKP) dan Praktik Kerja Lapangan mahasiswa Prodi D-III Perbankan Syariah pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing LKP tersebut;
 - b. Bahwa yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing LKP Prodi D-III Perbankan Syariah.
- Mengingat :**
1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 3. Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 4. Peraturan Presiden No. 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry Menjadi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
 5. Peraturan Menteri Agama RI No. 12 Tahun 2014, tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry;
 6. Peraturan Menteri Agama RI No. 21 Tahun 2015, Tentang Statuta UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
 7. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry No. 01 Tahun 2015, Tentang Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur PPs UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan :**
- P e r t a m a :**
- a. Farid Fathory Ashal, Lc., MA Sebagai Pembimbing I
 - b. Cut Elida, S.Hi., MA Sebagai Pembimbing II

untuk membimbing LKP Mahasiswa (i) :

N a m a : Maya Sari
N I M : 150801035
Prodi : D-III Perbankan Syariah
J u d u l : Mekanisme Penyaluran Zakat Dalam Kegiatan Organisasi Islam dan Syiar Islam Pada Baitul Mal Aceh

- K e d u a :**
- Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini. Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada tanggal : 27 April 2018
D e k a n


Nazaruddin A. Wahid

- Tembusan :**
1. Rektor UIN Ar-Raniry;
 2. Ketua Prodi D-III Perbankan Syariah;
 3. Mahasiswa yang bersangkutan;
 4. Arsip.

LEMBAR KONTROL BIMBINGAN

Nama/NIM : Maya Sari / 150601035
 Jurusan : D-III Perbankan Syariah
 Judul LKP : Mekanisme Penyaluran Zakat Dalam Kegiatan Organisasi Islam Dan Syiar
 Islam Pada Baitul Mal Aceh
 Tanggal SK : 27 April 2018
 Pembimbing I : Farid Fathony Ashal, Lc.,MA
 Pembimbing II : Cut Elfida, S.HI.,MA

No.	Tanggal Penyerahan	Tanggal Bimbingan	Bab yang Dibimbing	Catatan	Tanda Tangan Pembimbing
1.	5-7-2018	5-7-2018	I dan II	Perbaiki	
2.	9-7-2018	9-7-2018	III dan IV	Perbaiki	
3.					
4.					
5.					
6.					
7.					
8.					
9.					

Handwritten notes in the table:
 Row 4: *Alc*
 Row 5: *5 Juli 2018*
 Row 6: *telah dapat*
 Row 7: *diperbaiki oleh saya*

Mengetahui,
 Ketua Prodi,

 Dr. Wilam Sari, M.Ag
 NRP.197103172008012007

LEMBAR KONTROL BIMBINGAN

Nama/NIM : Maya Sari / 150601035
 Jurusan : D-III Perbankan Syariah
 Judul LKP : Mekanisme Penyaluran Zakat Dalam Kegiatan Organisasi Islam Dan Syiar Islam Pada Baitul Mal Aceh
 Tanggal SK : 27 April 2018
 Pembimbing I : Farid Fathony Ashal, LC.,MA
 Pembimbing II : Cut Elfida, S.HI.,MA

No.	Tanggal Penyerahan	Tanggal Bimbingan	Bab yang Dibimbing	Catatan	Tanda Tangan Pembimbing
1.	14-05-2018	03-06-2018	I	Perbaiki latar belakang masalah dan penulisan	
2.	03-06-2018	26 Juni 2018	II	lengkapi keabsahan persuratan Baitul Mal Aceh	
3.	02-07-2018	02-07-2018	III	Perbaiki penulisan	
4.	03-07-2018	03-07-2018	IV	lanjut ke pembim. ring 1	
5.					
6.					
7.					
8.					
9.					

Mengetahui,
Ketua Prodi,





PEMERINTAH ACEH
SEKRETARIAT BAITUL MAL ACEH

Jl. T. Nyak Arief, (Komplek Keistimewaan Aceh), Telepon 0651-7555595 Fax. 0651-7555596

BANDA ACEH (23114)

SURAT KETERANGAN

Nomor : 451.5/ 906 /2018

Kepala Sekretariat Baitul Mal Aceh menerangkan bahwa:

Nama Lengkap : **Ariaton Zakia**
NIM : 1506 01078
Jurusan/Fakultas : DIII Perbankan Syariah/FEBI UIN Ar-Raniry

Nama : **Desi Mulyani**
NIM : 1506 01157
Jurusan/Fakultas : DIII Perbankan Syariah/FEBI UIN Ar-Raniry

Nama : **Rusdanur**
NIM : 1506 01082
Jurusan/Fakultas : DIII Perbankan Syariah/FEBI UIN Ar-Raniry

Nama : **Ida Nurjannah**
NIM : 1506 01038
Jurusan/Fakultas : DIII Perbankan Syariah/FEBI UIN Ar-Raniry

Nama : **Maya Sari**
NIM : 1506 01035
Jurusan/Fakultas : DIII Perbankan Syariah/FEBI UIN Ar-Raniry

Telah melakukan Praktik Kerja Lapangan (PKL) pada Sekretariat Baitul Mal Aceh tanggal 27 Februari s.d 12 April 2018.

Demikian, untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Banda Aceh, 10 April 2018
14 Sya'ban 1439

KEPALA SEKRETARIAT
BAITUL MAL ACEH
T. SULAIMAN, SE
Pemimpin Utama Muda
NIP. 19611231 198903 1 051



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Situs : www.uin-ar-raniry-web.id/fakultas-ekonomi-dan-bisnis

FORMULIR PENILAIAN

1. MAHASISWA YANG DINILAI

NAMA : MAYA SARI
NIM : 150601035

2. UNSUR PENILAIAN

NO	UNSUR YANG DINILAI	NILAI HURUF (NH)	NILAI ANGKA (NA)	KETERANGAN
1	Kepemimpinan (Leadership)	B	85	
2	Kerja Sama (Cooperation)	A	95	
3	Pelayanan (Public Service)	A	90	
4	Penampilan (Performance)	A	90	
5	Ketelitian dan Keceermatan (Incredible Detail)	A	90	
6	Tanggung Jawab (Responsibility)	A	95	
7	Kedisiplinan (Discipline)	A	90	
8	Pengetahuan Ekonomi Syari'ah (Islamic Economic Knowledge)	B	80	
Jumlah		A	715	
Rata-rata		A	89,37	

3. KRITERIA PENILAIAN

SKOR (% PENCAPAIAN)	NILAI	PREDIKAT	NILAI BOBOT
86-100	A	ISTIMEWA	4
72-85	B	BAIK SEKALI	3
60-71	C	BAIK	2
50-59	D	KURANG	1
0-49	E	GAGAL	0

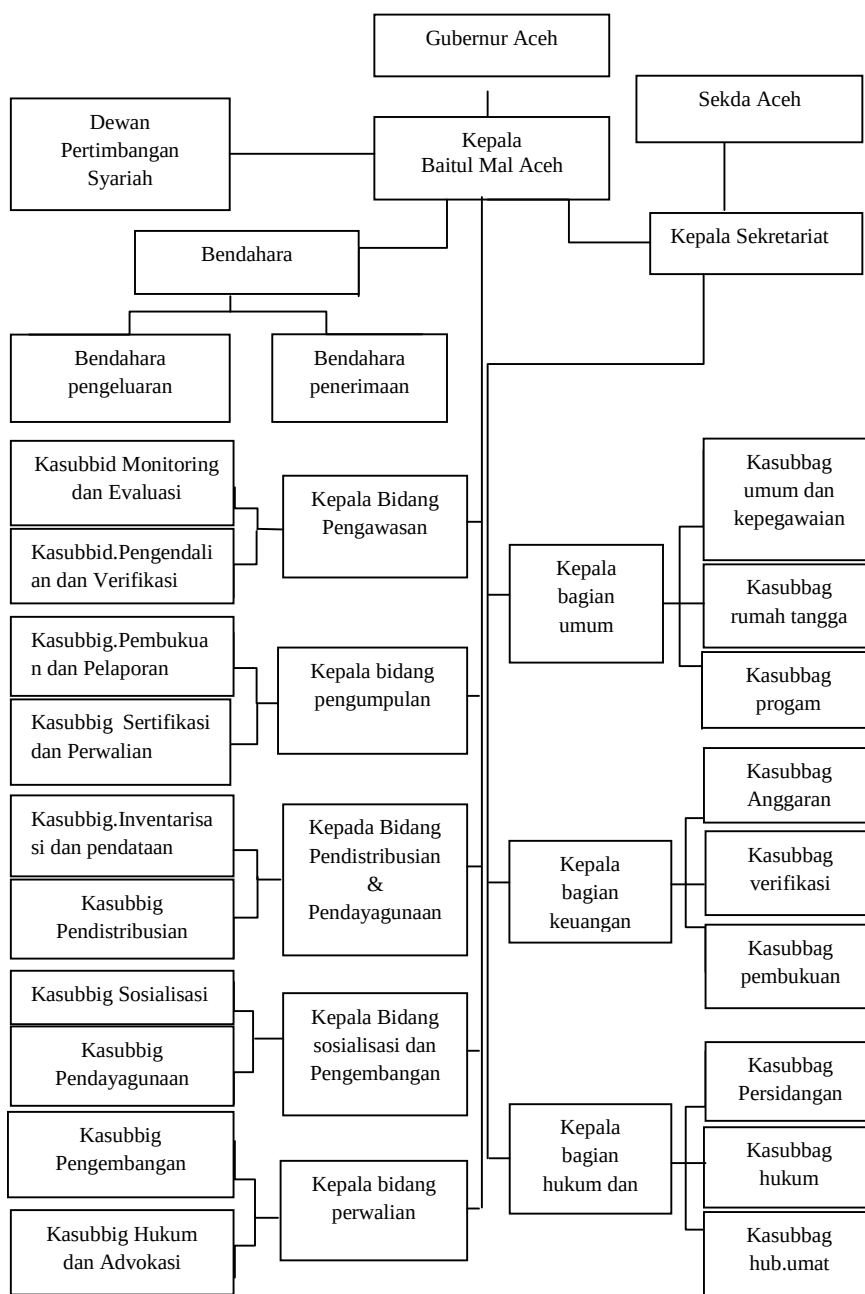
12 APRIL 2018
Penilai,

Mukhlis A. Md
Jabatan
Kasubid. Pengendalian dan Verifikasi

Mengesahkan,
Ketua Prodi D-III Perbankan Syari'ah

Dr. Nislim Sari, M. Ag
NIP. 197103172008012007

Struktur Organisasi Baitul Mal Aceh



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Data Pribadi

Nama : Maya Sari
Tempat/Tgl.Lahir : Aceh Besar, 17 Februari 1997
JenisKelamin : Perempuan
Pekerjaan/NIM : Mahasiswa/150601035
Agama : Islam
Kebangsaan : Indonesia
Status : Belum Kawin
Alamat : Pagar Air
No. Hp : 0822 3176 4438
Email : Mayasari.maya97@gmail.com

Data Orang Tua

Nama Ayah : M. Dahlan
Nama Ibu : Asmawati
Pekerjaan Ayah : Swasta
Pekerjaan Ibu : IRT
Alamat Orang Tua : Pagar Air

Riwayat Pendidikan

2003-2009 : SD 1 Pagar Air
2009-2012 : MTsN II Banda Aceh
2012-2015 : SMA Negeri 2 Banda Aceh
2015-2018 : Program Studi Diploma III Perbankan Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN
Ar-Raniry

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Banda Aceh, 13 Juli 2018

Maya Sari
150601035